



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 116 TAHUN 1957

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat bandingan tertanggal 9 Djanuari 1956 dari Djwa Soei Djing pemilik Perusahaan Truck " MANSEN " bertempat tinggal di Djalan Manggis 4 Magelang, terhadap penolakan sebagian dari permohonannja tertanggal 4 Djuni 1953 untuk mengangkut barang dengan truck umum melalui trajek-trajek tertundjuk Magelang-Semarang-Kudus dan Magelang-Jogjakarta-Surabaja-Malang dengan 4 buah truck umum, dengan surat keputusan Menteri Perhubungan tanggal 6 Djuli 1955 No. L8/54/6 ;
- Menimbang : a. bahwa keputusan penolakan sebagian sebagaimana dimaksud dengan surat keputusan Menteri Perhubungan No. L8/54/6 tertanggal 6 Djuli 1955 telah diumumkan dalam Berita Negara No. 3 tanggal 10 Djanuari 1956 ;
- b. bahwa penolakan tersebut diatas didasarkan atas hasil perhitungan jang dibuat menurut daftar-daftar muatan jang telah disampaikan kepada Inspeksi Lalu Lintas Djalan jang bersangkutan mengenai perdjalanan trajek jang dimohon selama 6 (enam) bulan ;
- c. bahwa pembanding dalam surat bandingannja mengajukan alasan bahwa daftar-daftar muatan jang disampaikan kepada Inspeksi Lalu Lintas Djalan jang bersangkutan hasilnja tidak dapat mentjapai rumus jang telah ditentukan, oleh karena pemberian surat keterangan sangat terlambat, ialah pada tanggal 1 September 1954 ;
- d. bahwa ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- d. bahwa setelah dihitung lagi daftar-daftar muatannya mulai bulan September 1954 sampai dengan Pebruari 1955 ternyata hasilnya tidak mentjapai rumus yang telah ditentukan ;
- e. oleh karena itu tidak ada alasan untuk menjimpang dari keputusan Menteri Perhubungan sebagai tersebut diatas ;

Mengingat : pasal 41 ayat (7) jo. Pasal 37 ayat (4) " Undang-undang Lalu Lintas Djalan " ;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke 69 pada tanggal 10 Agustus 1954 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Menolak Bandingan tersebut diatas .

SALINAN Surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Dewan Menteri,
2. Menteri Perhubungan,
3. Kepala Djawatan Lalu Lintas Djalan di Djakarta (5x),
4. Kepala Kepolisian Propinsi Djawa Tengah di Semarang,
5. Panitia Pengangkutan Propinsi Djawa Tengah di Semarang,
6. Kepala Inspeksi Lalu Lintas Djalan Djawa Tengah di Semarang,
7. Djwa Soei Djing, Djalan Manggis 4 Magelang.

Di tetapkan di Djakarta
Pada tanggal 16 Mei 1957
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Ttd.
SUKARNO

MENTERI PERHUBUNGAN,
Ttd.
SUKARDAN